



**P U T U S A N**  
**Nomor : 175/Pid.B/2017/PN Blg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jorang Siregar Als. Omreg;**
2. Tempat lahir : Porsea;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 06 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Manurung, Ds. Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 1 September 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 175/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 3 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jorang Siregar Alias Omreg** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan kekerasan,**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jorang Siregar Als Omreg** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Tas berwarna cokelat kotak - kotak dengan tali berwarna cokelat;  
**Dikembalikan kepada Ruslida Hutapea.**
  - 1 ( satu ) batang kayu bambu dengan panjang  $\pm$  1 meter.
  - 1 ( satu ) buah sebo berwarna hitam dengan ujung berwarna kuning muda;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa Jorang Siregar Als Omreg dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

### Primair :

-----Bahwa Ia terdakwa **Jorang Siregar Als. Omreg**, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di rumah milik saksi Ruslida Boru Hutapea tepatnya di Sosor Pea Desa Parparean I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari Lumban Manurung Desa Patane IV Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir menuju Sosor Pea Desa Parparean I Kecamatan Porsea Kabupaten



Toba Samosir tepatnya hendak ke rumah saksi korban Ruslida Boru Hutapea, setibanya dilokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi Ruslida Boru Hutapea.

- Selanjutnya terdakwa menunggu saksi Ruslida Boru Hutapea pulang kerja dan setengah jam kemudian terdakwa melihat saksi Ruslida Boru Hutapea datang dan tiba di depan halaman rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa mengambil 1 batang kayu bambu dengan ukuran lebih kurang 1 meter dari depan rumah kosong tersebut, sambil memegang kayu dan mengenakan topi sebo warna hitam ujungnya berwarna kuning muda terdakwa mendekati saksi Ruslida Boru Hutapea dan langsung memukulkan bambu tersebut kearah lengan sebelah tangan kanan korban hingga saksi Ruslida Boru Hutapea terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa berusaha untuk menarik tas sandang milik saksi Ruslida Boru Hutapea.
- Seketika itu juga saksi Ruslida Boru Hutapea berteriak minta tolong dan teriak "malinggg", mendengar hal tersebut terdakwa panik dan langsung berusaha untuk melarikan diri ke arah lading yang jaraknya 50 meter dari rumah saksi Ruslida Boru Hutapea, namun masyarakat berhasil mengejar terdakwa sambil memukul terdakwa hingga babak-belur dan menyeret terdakwa dari ladang ke arah jalan raya.
- Saksi Ruslida Boru Hutapea tidak mengetahui siapa terdakwa karena menggunakan topi sebo dan penerangan lampu pada saat itu padam dan setelah diamankan masyarakat saksi Ruslida Boru Hutapea baru mengetahui bahwa yang ditangkap dan membuka topi sebo yang digunakan terdakwa adalah **Jorang Siregar Als. Omreg** yang tidak lain pacarnya sendiri, dan terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa cemburu karena saksi Ruslida Boru Hutapea tidak memperbolehkan terdakwa datang ke rumahnya.
- Akibat perbuatan terdakwa **Jorang Siregar Als. Omreg**, saksi korban Ruslida Boru Hutapea mengalami rasa sakit dan takut selain itu juga saksi mengalami luka memar di lengan sebelah kanan dan bengkak di kaki sebelah kanan sesuai dengan visum et repertum No. 048/445/VER/RSU/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Carolina S. Pardede dokter pada RSUD Porsea dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet di tangan sebelah kanan dengan ukuran  $\pm 0,2 \times 1 \text{ cm}$ ,  $0,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$
- Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet di kaki bawah lutut dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ ,  $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai luka lecet di tangan sebelah kanan dengan ukuran  $\pm 0,2 \times 1$  cm,  $0,5$  cm  $\times 0,3$  cm, dan luka lecet di kaki bawah lutut dengan ukuran  $\pm 2$  cm  $\times 3$  cm,  $1$  cm  $\times 0,5$  cm yang diduga akibat benda tajam.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 KUHPidana** -----

## Subsidiair :

-----Bahwa Ia terdakwa **Jorang Siregar Als. Omreg**, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di rumah milik saksi Ruslida Boru Hutapea tepatnya di Sosor Pea Desa Parparean I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Ruslida Boru Hutapea, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari Lumban Manurung Desa Patane IV Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir menuju Sosor Pea Desa Parparean I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir tepatnya hendak ke rumah saksi korban Ruslida Boru Hutapea, setibanya dilokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi Ruslida Boru Hutapea.
- Selanjutnya terdakwa menunggu saksi Ruslida Boru Hutapea pulang kerja dan setengah jam kemudian terdakwa melihat saksi Ruslida Boru Hutapea dating dan tiba di depan halaman rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa mengambil 1 batang kayu bambu dengan ukuran lebih kurang 1 meter dari depan rumah kosong tersebut, sambil memegang kayu dan mengenakan topi sebo warna hitam ujungnya berwarna kuning muda terdakwa mendekati saksi Ruslida Boru Hutapea dan langsung memukulkan bambu tersebut kearah lengan sebelah tangan kanan korban hingga saksi Ruslida Boru Hutapea terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa berusaha uynttuk menarik tas sandang milik saksi Ruslida Boru Hutapea.
- Seketika itu juga saksi Ruslida Boru Hutapea berteriak minta tolong dan teriak "malingggg", mendengar hal tersebut terdakwa panik dan langsung berusaha untuk melarikan diri kea rah lading yang jaraknya 50 meter dari rumah saksi Ruslida Boru Hutapea, namun masyarakat berhasil mengejar



terdakwa sambil memukuli terdakwa hingga babak-belur dan menyeret terdakwa dari ladang ke arah jalan raya.

- Saksi Ruslida Boru Hutapea tidak mengetahui siapa terdakwa karena menggunakan topi sebo dan penerangan lampu pada saat itu padam dan setelah diamankan masyarakat saksi Ruslida Boru Hutapea baru mengetahui bahwa yang ditangkap dan membuka topi sebo yang digunakan terdakwa adalah **Jorang Siregar Als. Omreg** yang tidak lain pacarnya sendiri, dan terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa cemburu karena saksi Ruslida Boru Hutapea tidak memperbolehkan terdakwa datang ke rumahnya.
- Akibat perbuatan terdakwa **Jorang Siregar Als. Omreg**, saksi korban Ruslida Boru Hutapea mengalami rasa sakit dan takut selain itu juga saksi mengalami luka memar di lengan sebelah kanan dan bengkak di kaki sebelah kanan sesuai dengan visum et repertum No. 048/445/VER/RSU/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Carolina S. Pardede dokter pada RSUD Porsea dengan hasil pemeriksaan :

□ Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet di tangan sebelah kanan dengan ukuran  $\pm 0,2 \times 1 \text{ cm}$ ,  $0,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$

□ Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet di kaki bawah lutut dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ ,  $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai luka lecet di tangan sebelah kanan dengan ukuran  $\pm 0,2 \times 1 \text{ cm}$ ,  $0,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ , dan luka lecet di kaki bawah lutut dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ ,  $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  yang diduga akibat benda tajam.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ruslida Hutapea**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di teras rumah Saksi di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa memukul bagian kepala Saksi dengan menggunakan sebuah bambu dan kemudian menarik tas yang sedang Saksi sandang akan tetapi tas tersebut tidak berhasil diambil Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi naik sepeda motor dengan membonceng teman Saksi yang bernama Udim Dermawan Sianturi dari Pasar Porsea selesai berjualan hendak pulang kerumah Saksi di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dan sebelum pulang kerumah, Saksi dan Udim Dermawan Sianturi dari Porsea langsung kerumah Udim Dermawan Sianturi yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah tiba dirumah Udim Dermawan Santuri sempat berhenti untuk menghitung modal dan keuntungan berjualan pada hari itu, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi, setelah tiba dirumah Saksi yang pada saat itu penerangan gelap karena lampu mati dan ibu Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi hendak memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah, tiba-tiba ada Terdakwa memukul bagian kepala Saksi yang pada saat itu sedang masih memakai helm, kemudian Terdakwa berusaha merampas tas yang sedang Saksi sandang dari arah belakang, sehingga Saksi terjatuh ke tanah dan Terdakwa berusaha merampas tas tersebut, namun Saksi tetap mempertahankannya dimana setelah Saksi terjatuh posisi tas berada di bawah tubuh Saksi, dan karena Saksi berteriak minta tolong tiba-tiba datang warga setempat yaitu Lamhot Napitupulu, Jordan Napitupulu dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal, dan setelah ketiga orang tersebut datang lalu Terdakwa melepaskan tas Saksi kemudian pergi melarikan diri, kemudian berdatangan lagi warga setempat termasuk teman Saksi Udim Dermawan Sianturi, dan kepada mereka Saksi beritahukan perbuatan Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat dan atas kejadian itu Saksi melapor ke Kantor Polsek Porsea;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa isi tas yang ditarik Terdakwa adalah uang hasil penjualan dagangan Saksi dan pada hari itu Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menarik-narik tas Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa ketakutan dan lemas dan selain itu mengalami luka memar di lengan sebelah kanan, luka

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



memar dan bengkok di kaki sebelah kanan Saksi, sedangkan tas Saksi tidak berhasil diambil oleh Terdakwa;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut, dimana Terdakwa tidak ada berusaha merampas tas saksi, Terdakwa hanya memukul saksi karena Terdakwa merasa cemburu. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya.*

## 2. Umim Dermawan Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di teras rumah di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa memukul bagian kepala Ruslida Hutapea dengan menggunakan sebuah kayu bambu dan kemudian menarik tas yang sedang disandang oleh Saksi korban Ruslida Hutapea;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul dan marik tas milik Saksi korban Ruslida Hutapea, akan tetapi Saksi mengetahui kejadian itu setelah diberitahu oleh adik Saksi dan kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dimana Saksi korban Ruslida Hutapea menceritakan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan Saksi korban Ruslida Hutapea berboncengan naik Sepeda motor dari pasar Porsea, selesai berjualan hendak pulang ke rumah Saksi di Sosor Pea Desa, Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dan sebelum Saksi korban Ruslida Hutapea pulang kerumahnya, terlebih dahulu singgah dan berhenti dirumah Saksi yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah Saksi korban Ruslida Hutapea dan pada saat dirumah Saksi menghitung modal dan keuntungan berjualan pada hari itu;
- Bahwa setelah selesai menghitung uang tersebut kemudian Saksi korban Ruslida Hutapea pergi dari rumah Saksi untuk pulang ke rumahnya, tidak berapa lama kemudian datang adik Saksi memberitahu pada Saksi bahwa ada pencuri di rumah Saksi korban Ruslida Hutapea dan Saksi langsung mendatangi tempat kejadian, dan Saksi lihat sudah ramai orang disana dan kemudian setelah Saksi tanya, lalu Saksi korban Ruslida Hutapea menceritakannya kepada Saksi bahwa setelah sepulangnya dari rumah Saksi ada orang yang memukul dan mencoba merampas tas miliknya.
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian dalam keadaan gelap karena lampu listrik mati di rumah Saksi korban Ruslida Hitapea sedangkan di rumah tetangga lampu listrik hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu listrik mati di rumah Saksi korban Ruslida Hutapea saat kejadian diduga sengaja dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa isi tas yang ditarik Terdakwa adalah uang hasil penjualan dagangan pada hari itu, dan hal ini Saksi ketahui karena Saksi lihat pada saat dihitung di rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat Saksi korban Ruslida Hutapea gemetar karena ketakutan dan selain itu mengalami luka memar di lengan sebelah kanan, luka memar dan bengkak di kaki sebelah kanan;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut;*

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut, dimana Terdakwa tidak ada berusaha merampas tas saksi, Terdakwa hanya memukul saksi karena Terdakwa merasa cemburu.*

*Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya.*

### 3.Lamhot Leonardo Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di teras rumah di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa memukul bagian kepala Ruslida Hutapea dengan menggunakan sebuah kayu bambu dan kemudian menarik tas yang sedang disandang oleh Saksi korban Ruslida Hutapea;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena pada saat itu Saksi bersama teman Saksi yaitu Binhot Junianto Pratama Siahaan dan Restu Dedek Irwansyah Siagian melintas jalan kaki dari belakang rumah Saksi korban Ruslida Hutapea dan hendak pergi menuju Warung, kemudian mendengar teriakan minta tolong dan mendengar teriakan tersebut lalu Saksi dan teman-teman Saksi menuju halaman rumah Saksi korban Ruslida Hutapea dan sebelum tiba di halaman rumah Saksi Korban Ruslida Hutapea, Saksi ada melihat seseorang laki-laki yaitu Terdakwa berlari meninggalkan dari arah rumah Saksi korban Ruslida Hutapea, lalu Saksi mengejar bersama teman-temannya mengejar dengan menggunakan senter HP Saksi, karena pada saat itu gelap dimana Saksi mengejarinya menuju ke arah sawah dan pada saat berlari tiba-tiba Terdakwa terjatuh ke tanah, lalu saksi dan teman-temannya mendekati, dimana waktu itu Terdakwa pada saat itu menggunakan sebo dan topi jaket untuk menutupi mukanya dan mengancungkan pisau cutter pada saksi dan teman-temannya, lalu saksi dan teman-temannya mundur ke belakang dan Terdakwa kembali berjalan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi dan teman-temannya merasa takut, lalu Saksi berteriak minta tolong sehingga warga setempat berdatangan dan salah satu warga mengambil pisau dari tangan Terdakwa dan warga lainnya memukul kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah dan warga lainnya membuka sebo yang dipakai Terdakwa sehingga wajah Terdakwa terbuka dan saksi kemudian mengenal Terdakwa yang selama ini bekerja sebagai tukang becak bermarga Siregar, kemudian warga kembali memukuli Terdakwa secara bergantian lalu datang Kepala Desa dan Polisi sehingga pemukulan terhadap diri Terdakwa berhenti;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya karena Saksi sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menyuruh membawa kakek Saksi naik becak karena Terdakwa pekerjaannya tukang becak;
- Bahwa massa memukuli Terdakwa karena Saksi korban Ruslida Hutapea berteriak minta tolong karena Terdakwa hendak mencuri tas milik Saksi korban Ruslida Hutapea dan juga sebelumnya Terdakwa sudah pernah membuat keonaran di kampung Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat Saksi korban Ruslida Hutapea gemetar karena ketakutan dan selain itu mengalami luka memar di lengan sebelah kanan, luka memar dan bengkak di kaki sebelah kanan;  
*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;*  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 20.000 Wib, Terdakwa tiba di rumah Saksi korban Ruslida Hutapea di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang sebelumnya Terdakwa datang dari Lumban Manurung, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman rumah Saksi korban Ruslida Hutapea, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah Saksi korban Ruslida Hutapea, setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, kemudian datang Saksi korban Ruslida Hutapea mengendarai sepeda motor, dan ketika hendak memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, Terdakwa memukul bagian lengan Saksi korban Ruslida Hutapea sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa ambil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terletak di pekarangan rumah tersebut, sehingga Saksi korban Ruslida Hutapea terjatuh ke tanah dan berteriak minta tolong dengan mengatakan "Maling," kemudian warga berdatangan pakai senter karena sudah malam lalu Terdakwa lari, setelah itu Terdakwa berlari lalu dikejar warga dan akhirnya warga memukul Terdakwa sampai Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru setelah di rumah sakit Terdakwa sadar dan mengetahui cincin, jam tangan dan dompet Terdakwa berisi uang sebanyak Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu) hilang;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan atas diri Saksi korban Ruslida Hutapea hanya memukul satu kali, sedangkan menarik tas yang disandang Saksi korban Ruslida Hutapea tidak pernah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kantor Polisi, tidak pernah Terdakwa terangkan ada menarik tas milik Saksi korban Ruslida Hutapea dan walaupun Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan di Polisi karena terpaksa, dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit.
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban Ruslida Hutapea dengan maksud bertemu dengan Saksi korban Ruslida Hutapea untuk mengingatkan Saksi korban Ruslida Hutapea yang tidak mau mengangkat Handphonenya kalau Terdakwa hubungi, sehingga Terdakwa curiga kalau ada laki-laki lain temannya, karena selama ini Terdakwa dan Saksi korban Ruslida Hutapea sudah ada hubungan percintaan sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak demikian juga Saksi korban Ruslida Hutapea sudah mempunyai suami akan tetapi berjauhan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) buah Tas berwarna cokelat kotak - kotak dengan tali berwarna cokelat.
- 1 ( satu ) batang kayu bambu dengan panjang  $\pm$  1 meter.
- 1 ( satu ) buah sebo berwarna hitam dengan ujung berwarna kuning muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 20.000 Wib, di rumah Saksi korban Ruslida Hutapea di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa datang dari Lumban Manurung, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, Saksi Ruslida Hutapea naik sepeda motor dengan membonceng teman Saksi yang bernama Udim Dermawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi dari Pasar Porsea selesai berjualan hendak pulang ke rumah Saksi di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir dan sebelum pulang kerumah, Saksi dan Umim Dermawan Sianturi dari Porsea langsung kerumah Umim Dermawan Sianturi yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah Saksi;

- Bahwa benar setelah tiba di rumah, Umim Dermawan Santuri sempat berhenti untuk menghitung modal dan keuntungan berjualan pada hari itu, kemudian Saksi Ruslida Hutapea melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi, setelah tiba di rumah Saksi pada saat itu penerangan gelap karena lampu mati dan ibu Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi.
- Bahwa benar pada saat Saksi Ruslida Hutapea hendak memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah, tiba-tiba ada Terdakwa memukul bagian kepala Saksi yang pada saat itu sedang masih memakai helm, kemudian Terdakwa berusaha merampas tas yang sedang Saksi sandang dari arah belakang, sehingga Saksi terjatuh ke tanah dan Terdakwa berusaha merampas tas tersebut, namun Saksi tetap mempertahankannya dimana setelah Saksi terjatuh posisi tas berada di bawah tubuh Saksi, dan karena Saksi berteriak minta tolong tiba-tiba datang warga setempat yaitu Lamhot Napitupulu, Jordan Napitupulu dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal, dan setelah ketiga orang tersebut datang lalu Terdakwa melepaskan tas Saksi, kemudian pergi melarikan diri, kemudian berdatangan lagi warga setempat termasuk teman Saksi Umim Dermawan Sianturi, dan kepada mereka Saksi beritahukan perbuatan Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat dan atas kejadian itu Saksi melapor ke Kantor Polsek Porsea;
- Bahwa benar isi tas yang ditarik Terdakwa adalah uang hasil penjualan dagangan Saksi, dan pada hari itu Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menarik-narik tas Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa memukul bagian lengan Saksi korban Ruslida Hutapea sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa ambil terletak di pekarangan rumah tersebut, sehingga Saksi korban Ruslida Hutapea terjatuh ke tanah dan berteriak minta tolong dengan mengatakan "Maling," kemudian warga berdatangan pakai senter karena sudah malam lalu Terdakwa lari, setelah itu Terdakwa berlari lalu dikejar warga dan akhirnya warga memukuli Terdakwa sampai Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru setelah di rumah sakit Terdakwa sadar.
- Bahwa benar isi dari tas saksi Ruslida Hutapea yang tidak berhasil diambil Terdakwa adalah berisi cincin, jam tangan dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ruslida Hutapea mengalami rasa ketakutan dan lemas, dan selain itu mengalami luka memar di lengan sebelah kanan, luka memar dan bengkak di kaki sebelah kanan Saksi,
- Bahwa benar tas Saksi tidak berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Ruslida Hutapea sudah mengenal Terdakwa karena Saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur Yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur Yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang siapa.

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa," adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Barang Siapa. " Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Barang Siapa" dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona," dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan



mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa, bernama **Jorang Siregar als Omreg** yang ternyata identitas para Terdakwa yang terungkap di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2.Mengambil barang sesuatu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “Wegnemen,” atau “**Mengambil**,” menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer: “Wagneman is altijd een eigenmachtige inbezitneming, artinya kata “**Mengambil**” selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “**Barang**,” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (stoffelijk en roerend goed) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 20.000 Wib, di rumah Saksi korban Ruslida Hutapea di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, dimana sebelumnya Terdakwa datang dari Lumban Manurung, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea.

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi Ruslida Hutapea naik sepeda motor dengan membonceng teman Saksi yang bernama Umim Dermawan Sianturi dari Pasar Porsea selesai berjualan hendak pulang ke rumah Saksi di Sosor Pea, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, dan sebelum pulang kerumah, Saksi dan Umim Dermawan Sianturi dari Porsea langsung kerumah Umim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermawan Sianturi yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah Saksi.

Menimbang bahwa setelah tiba di rumah, Udim Dermawan Santuri sempat berhenti untuk menghitung modal dan keuntungan berjualan pada hari itu, kemudian Saksi Ruslida Hutapea melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi, setelah tiba di rumah Saksi pada saat itu penerangan gelap karena lampu mati dan ibu Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi, dan pada saat Saksi Ruslida Hutapea hendak memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa memukul bagian kepala Saksi yang pada saat itu sedang masih memakai helm, kemudian Terdakwa berusaha merampas tas yang sedang Saksi sandang dari arah belakang, sehingga Saksi terjatuh ke tanah dan Terdakwa berusaha merampas tas tersebut, namun Saksi tetap mempertahankannya dimana setelah Saksi terjatuh posisi tas berada di bawah tubuh Saksi, dan karena Saksi berteriak minta tolong tiba-tiba datang warga setempat yaitu Lamhot Napitupulu, Jordan Napitupulu dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal, dan setelah ketiga orang tersebut datang lalu Terdakwa melepaskan tas Saksi, kemudian pergi melarikan diri, kemudian berdatangan lagi warga setempat termasuk teman Saksi Udim Dermawan Sianturi, dan kepada mereka Saksi beritahu perbuatan Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat dan atas kejadian itu Saksi melapor ke Kantor Polsek Porsea.

Menimbang bahwa Terdakwa memukul bagian lengan Saksi korban Ruslida Hutapea sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa ambil terletak di pekarangan rumah tersebut, sehingga Saksi korban Ruslida Hutapea terjatuh ke tanah dan berteriak minta tolong dengan mengatakan "Maling," kemudian warga berdatangan pakai senter karena sudah malam lalu Terdakwa lari, setelah itu Terdakwa berlari lalu dikejar warga dan akhirnya warga memukul Terdakwa sampai Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru setelah di rumah sakit Terdakwa sadar.

Menimbang bahwa adapun isi tas saksi Ruslida Hutapea yang ditarik Terdakwa adalah uang hasil penjualan dagangan Saksi, cincin, jam tangan dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu), dan pada hari itu Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menarik-narik tas Saksi.



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ruslida Hutapea mengalami rasa ketakutan dan lemas, dan selain itu mengalami luka memar di lengan sebelah kanan, luka memar dan bengkak di kaki sebelah kanan Saksi,

Menimbang tas saksi Ruslida Hutapea tersebut tidak berhasil diambil Terdakwa. *Dengan demikian unsur inipun juga sudah terpenuhi.*

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tersusun secara alternatif (pilihan), yaitu sub unsur “**Sebahagian,**” atau sub unsur “**Seluruhnya,**” dimana apabila salah satu saja sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian “**Yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain,**” dalam unsur ini bersifat alternatif (saling menggantikan) artinya posisi pemilikan pelaku atas suatu barang dapat berupa barang yang seluruhnya milik orang lain, namun dapat pula barang yang hanya sebagiannya saja milik orang lain. Jika perbuatan pemilikan pelaku ditujukan terhadap salah satu dari pengertian tersebut, maka perbuatan si pelaku dianggap telah memenuhi seluruh isi dari unsur ini, dengan kata lain bahwa unsur ini harus dipahami juga sebagai bahwa barang yang telah diambil sebagaimana dimaksudkan di atas bisa saja merupakan sepenuhnya milik orang lain, tetapi juga kemungkinan adalah barang milik bersama antara Terdakwa dan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tas yang akan diambil Terdakwa sebagaimana disebut di atas adalah seluruhnya/sepenuhnya milik saksi Ruslida Hutapea. *Dengan demikian unsur ini juga sudah pula terpenuhi.*

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**” dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai yang pemilik atas suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan



seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri.

Menimbang bahwa demikian juga yang dimaksud dengan “**Secara melawan Hukum,**” dimaksudkan bahwa maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan bahwa tas saksi Ruslida Hutapea yang berisi uang hasil dagangan saksi yang tidak berhasil diambil Terdakwa, adalah berusaha Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya saksi Ruslida Hutapea. *Dengan demikian unsur inipun juga sudah terpenuhi.*

**Ad.5. Unsur Yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri.**

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam berusaha mengambil tas milik saksi Ruslida Hutapea tersebut adalah dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala dan bagian lengan Saksi korban Ruslida Hutapea sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa ambil terletak di pekarangan rumah tersebut, yang mana pada saat itu saksi Ruslida Hutapea sedang masih memakai helm, kemudian Terdakwa berusaha merampas tas yang sedang Saksi sandang dari arah belakang, sehingga Saksi terjatuh ke tanah dan Terdakwa berusaha merampas tas tersebut, namun Saksi tetap mempertahankannya dimana setelah Saksi terjatuh posisi tas berada di bawah tubuh Saksi, dan karena Saksi berteriak minta tolong tiba-tiba datang warga setempat yaitu Lamhot Napitupulu, Jordan Napitupulu dan orang lain yang tidak saksi kenal, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ruslida Hutapea mengalami rasa ketakutan dan lemas, dan selain itu mengalami luka memar di lengan sebelah kanan, luka memar dan bengkak di kaki sebelah kanan Saksi. *Dengan demikian unsur inipun juga sudah pula terpenuhi.*
- 

**Ad.6. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan bahwa pada saat Saksi Ruslida Hutapea hendak memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa memukul bagian kepala Saksi yang pada saat itu sedang masih memakai helm, kemudian Terdakwa berusaha merampas tas yang sedang Saksi sandang dari arah belakang, sehingga Saksi terjatuh ke tanah dan Terdakwa berusaha merampas tas tersebut, namun Saksi tetap mempertahankannya dimana setelah Saksi terjatuh posisi tas berada di bawah tubuh Saksi, dan tas tidak dapat diambil Terdakwa, dan karena Saksi berteriak minta tolong dengan mengatakan “ Maling,” tiba-tiba berdatangan warga setempat yaitu Lamhot Napitupulu, Jordan Napitupulu dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal, dan setelah ketiga orang tersebut datang lalu Terdakwa melepaskan tas Saksi, kemudian pergi melarikan diri, kemudian berdatangan lagi warga setempat termasuk teman Saksi yaitu Udim Dermawan Sianturi, dan kepada mereka Saksi beritahukan perbuatan Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat dan atas kejadian itu Saksi melapor ke Kantor Polsek Porsea. Dengan demikian unsur inipun juga sudah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat 1 KUHP jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Tas berwarna cokelat kotak - kotak dengan tali berwarna cokelat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Ruslida Hutapea, maka ditetapkan

**dikembalikan kepada Ruslida Hutapea, sementara :**

- 1 ( satu ) batang kayu bambu dengan panjang  $\pm$  1 meter.

- 1 ( satu ) buah sebo berwarna hitam dengan ujung berwarna kuning muda;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan ini, maka ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa belum berdamai dengan korban.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan pasal 53 KUHP jo pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jorang Siregar als Omreng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan," sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Tas berwarna coklat kotak - kotak dengan tali berwarna coklat;

**Dikembalikan kepada Ruslida Hutapea.**

  - 1 ( satu ) batang kayu bambu dengan panjang  $\pm$  1 meter.
  - 1 ( satu ) buah sebo berwarna hitam dengan ujung berwarna kuning muda;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017, oleh Marsal Tarigan,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H dan Hans





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayugotama, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Erthy Simbolon, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H

Marsal Tarigan, S.H., M.H,

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)